



Pelaksanaan Eksekusi atas Barang Titip Jual sebagai Objek Jaminan Fidusia

Guido Vito Parulian Purba¹, Aminah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, guidovito01@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author : guidovito01@gmail.com¹

Abstract: This study examines the performance of fiduciary guarantees, particularly for consigned goods that have not yet legally transferred ownership. In an era of intense economic competition and high investment risks, strengthening the legality aspect of fiduciary guarantees is crucial to ensure legal protection for all parties involved. The research uses a normative juridical method with qualitative descriptive analysis, drawing on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, the Indonesian Civil Code, and Constitutional Court decisions that regulate fiduciary guarantee executions. The findings highlight that legal certainty regarding valid contract requirements and clear ownership is essential for fiduciary guarantees to function effectively. The execution mechanism must prioritize justice and protect the rights of debtors and third parties, such as consignors. The study recommends clarifying ownership, updating regulations, and implementing alternative dispute resolution mechanisms to enhance the effectiveness of fiduciary guarantees in Indonesia.

Keyword: *fiduciary guarantee, consigned goods, legal certainty, execution, valid ownership*

Abstrak: Penelitian ini membahas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia khususnya pada barang titip jual yang belum beralih kepemilikan secara sah. Dalam kondisi persaingan ekonomi yang ketat dan risiko investasi yang tinggi, penguatan aspek legalitas jaminan fidusia menjadi hal penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur eksekusi jaminan fidusia. Hasil penelitian menemukan bahwa kepastian hukum syarat sah perjanjian dan kepemilikan yang jelas sangat krusial agar jaminan fidusia dapat berfungsi efektif. Mekanisme pelaksanaan eksekusi juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak debitur serta pihak ketiga seperti konsinyor. Penelitian merekomendasikan klarifikasi kepemilikan, pembaruan regulasi, serta implementasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk meningkatkan efektivitas jaminan fidusia di Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Barang Titip Jual, Kepastian Hukum, Eksekusi, Kepemilikan Sah

PENDAHULUAN

Di era ekonomi yang semakin berkembang pesat, persaingan antarpelaku usaha pun kian ketat, terutama dalam hal penyediaan modal. Persaingan ini mendorong para pelaku pasar untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, risiko investasi juga ikut meningkat sehingga para investor lebih tertarik pada produk atau layanan yang memiliki aspek legalitas yang kuat. Artinya, keberadaan aturan serta peraturan perundang-undangan yang jelas menjadi syarat utama untuk menjamin keberlangsungan usaha dan memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha.

Salah satu bentuk jaminan yang banyak dipakai dalam pinjaman adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan atas pelunasan suatu utang tertentu. Dengan begitu, objek jaminan tersebut haruslah jelas dan memiliki kepemilikan yang sah agar perjanjian jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang kuat sekaligus melindungi hak semua pihak yang berkontrak.

Dalam praktiknya, salah satu persoalan muncul ketika barang titip jual atau konsinyasi digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Barang titip jual merupakan barang yang dititipkan oleh pemiliknya, yaitu konsinyor, kepada pihak lain yang disebut konsinyi dengan tujuan dijualkan atas nama pemilik asli. Hingga barang tersebut terjual, kepemilikannya tetap di tangan pemilik asli, sedangkan konsinyi hanya bertindak sebagai agen penjualan tanpa memiliki hak kepemilikan langsung atas barang tersebut. Masalah hukum mulai muncul saat barang titip jual tersebut dijadikan objek jaminan fidusia oleh konsinyi yang menerima titipan, padahal barang itu bukanlah miliknya secara sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 570, dinyatakan bahwa pemilik suatu benda memiliki hak penuh untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan benda itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, sesuai pasal dalam Undang-Undang Fidusia, yaitu Pasal 6, identitas pemilik yang sah dan spesifikasi barang wajib dicantumkan dalam akta jaminan fidusia supaya perjanjian jaminan tersebut sah secara hukum.

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan hukum, jaminan fidusia hanya dapat dilakukan oleh pemilik sah atas benda jaminan dan harus resmi tercatat dalam akta maupun pendaftaran fidusia. Barang titip jual yang status kepemilikannya belum beralih kepada penerima titipan tidak dapat langsung dijadikan objek jaminan fidusia oleh penerima titipan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pemilik asli. Jika kontrak jaminan fidusia menggunakan barang titip jual tanpa kepastian atas kepemilikan yang sah, maka perjanjian tersebut bisa batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya objek perjanjian dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditegaskan bahwa ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yakni: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas dan dimiliki secara sah, serta adanya sebab yang halal dalam membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan di sini harus berdasarkan kemauan bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kecakapan berarti kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, biasanya orang dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan. Objek perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi, serta tidak boleh tak pasti, dan sebab perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum.

Dalam konteks jaminan fidusia dengan objek barang titip jual, pemenuhan syarat objek harus diartikan bahwa hanya pemilik yang sah yang dapat melakukan pembebanan fidusia. Karena kepemilikan atas barang titip jual masih di tangan pemilik asli (konsinyor), maka tanpa persetujuan pemilik asli, jaminan tersebut hendaknya dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini menimbulkan risiko sengketa hukum dan melemahkan perlindungan bagi pemilik asli, terutama bila dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia. (Tawalujan 2017) Ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal melunasi utangnya, pelaksanaan eksekusi atas barang titip jual sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan barang tersebut di lelang umum oleh penerima fidusia, atau melalui penjualan di bawah tangan yang disepakati para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, hak-hak pihak ketiga seperti konsinyor harus dijaga agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu akibat eksekusi yang salah. (Firm 2025)

Dengan aturan yang jelas, jaminan fidusia yang melibatkan barang titip jual dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha maupun investor. Aspek legalitas yang kuat dalam jaminan fidusia mendukung penciptaan rasa aman, memperkuat kepercayaan dalam aktivitas bisnis, serta memperlancar proses pembiayaan. Sistem ini sekaligus mengedepankan kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam transaksi ekonomi modern. Secara garis besar, pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi atas barang titip jual sebagai objek jaminan fidusia harus menggabungkan tiga aspek penting, yaitu: kepemilikan yang sah sesuai hukum, mekanisme pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam undang-undang, dan pentingnya legalitas sebagai dasar perlindungan semua pihak dalam transaksi tersebut. Dengan terpadu, jaminan fidusia dapat berfungsi sebagai alat pembiayaan yang efektif dan melindungi semua pihak dalam kegiatan ekonomi dan usaha. (Ramdani 2025)

Penelitian mengenai barang titipan jual sebagai objek jaminan fidusia telah dilakukan oleh Muhammad Awaludin dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar berjudul "Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia" yang mana penelitiannya membahas secara empiris keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang menggunakan barang titipan sebagai objek jaminan. (Anggraini 2022) Dalam penelitiannya, Awaludin melakukan studi lapangan dan wawancara guna mengetahui implementasi hukum di lapangan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh para vendor terkait barang titipannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, perjanjian jaminan fidusia atas barang titipan sering kali tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski demikian, dalam praktiknya banyak vendor dan lembaga pembiayaan, seperti bank, lebih memilih menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan penyelesaian non-litigasi. Fokus penelitian ini lebih menyoroti gambaran realitas hukum di lapangan beserta solusi praktis yang ditempuh para pihak. Sedangkan penelitian tentang kepemilikan dan penguasaan objek jaminan fidusia dalam sengketa wanprestasi pada perjanjian kredit telah dilakukan oleh Dija Hedistira dan Pujiyono dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif perselisihan yang sering timbul antara kreditur dan debitur di mana kreditur menganggap bahwa dengan hak eksekutorial yang dimilikinya, objek jaminan fidusia sudah menjadi milik sah kreditur dan mereka berhak mengambil dan menjualnya secara sepihak ketika terjadi wanprestasi oleh debitur. Di sisi lain, debitur berpendapat bahwa objek jaminan tetap menjadi miliknya karena tercatat atas nama debitur sehingga merasa bebas untuk menggunakan dan bahkan menjual atau menyerahkan objek fidusia tanpa izin dari kreditur.

Peneliti menawarkan kebaruan dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Atas Barang Titip Jual Sebagai Objek Jaminan Fidusia". bahwa penelitian ini tidak hanya membahas mengenai kajian barang titip jual sebagai objek fidusia yang tidak memenuhi

syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPdata tetapi juga menambahkan sisi kepemilikan berdasarkan Pasal 570 KUHPdata sebagai alas dasar yang konkrit dalam kepemilikan objek barang titip jual sebagai jaminan fidusia itu sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemenuhan syarat sah perjanjian jaminan fidusia dalam konteks objek barang titip jual yang belum beralih kepemilikan secara sah?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas barang titip jual yang berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perlindungan hak pihak-pihak terkait dalam sengketa wanprestasi?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau yang sering disebut penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian aspek internal hukum positif untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai sistem yang mandiri dan otonom tanpa mempertimbangkan faktor sosial lain di luar hukum. Dengan demikian, penelitian ini hanya menganalisis aturan hukum tertulis, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama untuk mengkaji masalah hukum yang ada. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai asas-asas hukum, sistematika, harmonisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta inventarisasi hukum positif yang terkait. Penelitian ini berupaya menyajikan penjelasan yang sistematis tentang norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan beserta pembahasan masalah yang menjadi fokus kajian.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti aturan perundang-undangan mulai dari Pasal 570 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketiga aturan hukum tersebut menjadi kunci yang kemudian memberikan penelitian akan barang titip jual sebagai objek jaminan fidusia semakin lengkap dan rinci, literatur hukum yang berisi penelitian tesis maupun jurnal hukum yang membahas mengenai barang titip jual juga dengan kaitannya sebagai objek jaminan fidusia, pendapat ahli, artikel jurnal, dan putusan pengadilan. Data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk membantu menjelaskan terminologi dan konsep dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau literatur, yaitu dengan mencari, membaca, menelaah, dan menganalisis dokumen hukum yang relevan. Proses ini mencakup penelusuran bahan hukum dari berbagai sumber, baik perpustakaan maupun sumber daring yang kredibel, serta melakukan inventarisasi dan pengklasifikasian data secara sistematis agar mudah dianalisis. (Hari Sutra Disemadi 2022)

Sedangkan Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara mendalam dan sistematis. Data yang terkumpul disusun secara runtut dan logis, dengan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu serta mengaitkan data satu dengan lainnya untuk memahami makna dan konteks hukum yang sedang dikaji. Melalui penafsiran kritis, dihasilkan temuan yang bersifat tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis, untuk menjelaskan penerapan aturan hukum dan interaksinya dengan realitas sosial hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum terhadap Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian dalam Konteks Objek Barang Titip Jual Yanbelum Beralih Kepemilikan Secara Sah

Kepastian hukum terhadap pemenuhan syarat sah perjanjian jaminan fidusia merupakan aspek krusial dalam setiap transaksi yang melibatkan objek barang titip jual yang belum beralih kepemilikan secara sah. Dalam konteks perjanjian jaminan fidusia, sangat penting

dipahami bahwa syarat sahnya perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harus terpenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan perlindungan yang kuat bagi semua pihak. Empat syarat utama tersebut meliputi adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak, kecakapan hukum para pihak untuk membuat perjanjian, keberadaan objek yang konkret dan dimiliki secara sah, serta adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

Dalam kasus objek jaminan berupa barang titip jual yang belum sepenuhnya beralih kepemilikan kepada penerima titipan, sering kali terdapat ketidakjelasan mengenai status kepemilikan yang sah atas barang tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 570 KUHPerdata yang menegaskan bahwa kepemilikan memberikan hak pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan barang sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, jaminan fidusia hanya dapat dibebankan oleh pihak yang memiliki hak kepemilikan secara sah atas benda tersebut. Jika pembebanan jaminan dilakukan oleh penerima titipan tanpa persetujuan tertulis dari pemilik asli, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objek yang sah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara rinci mengenai pembebanan benda bergerak sebagai jaminan yang harus tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dalam praktiknya, jaminan fidusia memberikan hak prioritas atau istimewa kepada penerima fidusia dalam pelunasan piutang jika debitur wanprestasi. Namun, perlindungan hukum untuk pemilik asli barang titipan harus diutamakan agar pemanfaatan hukum jaminan fidusia tidak merugikan pihak yang berhak atas kepemilikan.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak bagi berlakunya jaminan ini secara hukum. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial, artinya penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam konteks barang titip jual, penerapan eksekusi harus mempertimbangkan hak pihak ketiga, yaitu pemilik asli, sehingga pelaksanaan harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian hukum. (Iqbal Maulana, Sufirman Rahman 2020)

Jika syarat sah perjanjian dan kepemilikan tidak jelas, maka tidak hanya berdampak pada batalnya perjanjian, tetapi juga menimbulkan potensi sengketa yang berkepanjangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak dan melemahkan fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dan terpercaya. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam memenuhi syarat sah perjanjian jaminan fidusia dengan objek barang titip jual yang belum beralih kepemilikan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi. (Maengkom 2016) Secara praktis, hal ini berarti bahwa kontrak jaminan fidusia harus memuat klausul yang menjelaskan status kepemilikan barang titipan dengan jelas, termasuk persetujuan tertulis dari pemilik asli bila barang tersebut akan dijadikan objek jaminan. Penggunaan sistem pendaftaran fidusia yang transparan juga akan memperkuat posisi hukum setiap pihak. Dalam pelaksanaan eksekusi, metode yang digunakan seperti lelang umum, penjualan di bawah tangan yang disepakati, atau titre eksekutorial wajib memperhatikan hak-hak pihak ketiga.

Kepastian atas pemenuhan syarat sah perjanjian dan kepemilikan yang sah akan memberikan landasan hukum yang teguh sehingga jaminan fidusia dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen memperkuat modal usaha dan mendukung stabilitas transaksi ekonomi. Di samping itu, perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak akan mendorong kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem hukum serta iklim usaha di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan norma-norma hukum yang konsisten dan transparan sangat diperlukan agar jaminan fidusia dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan konflik kepemilikan maupun sengketa hukum. Hal ini relevan tidak hanya untuk menjaga kelangsungan usaha dan

lembaga pembiayaan, tetapi juga menjaga hak dan kepentingan pemilik asli atas objek jaminan yang berstatus titip jual.

Dengan demikian, kepastian hukum atas pemenuhan syarat sah perjanjian jaminan fidusia dalam konteks objek barang titip jual yang belum beralih kepemilikan adalah hal fundamental yang harus dipenuhi demi terwujudnya sistem jaminan yang adil, efektif, dan kuat. Melalui hal ini, perjanjian jaminan fidusia akan mampu memberikan manfaat maksimal secara hukum dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Barang Titip Jual yang Berkeadilan dan Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku, Serta Perlindungan Hak Pihak – Pihak Terkait dalam Sengketa Wanprestasi

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3). Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, penerima fidusia memiliki hak untuk menjalankan eksekusi atas benda jaminan secara mandiri apabila debitur atau pemberi fidusia mengalami wanprestasi. Pasal 15 ayat (3) menegaskan bahwa penerima fidusia dapat menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri jika debitur cidera janji. Selain itu, Pasal 29 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi ini adalah proses penyitaan dan penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan ketika debitur atau pemberi fidusia mengalami wanprestasi, yakni kegagalan memenuhi kewajiban tepat waktu kepada penerima fidusia (kreditur).

Terdapat empat mekanisme utama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pertama, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yang memungkinkan eksekusi dilakukan langsung tanpa melalui pengadilan, bersifat final dan mengikat. Kedua, penjualan objek jaminan oleh penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dimana hasil penjualan digunakan untuk melunasi piutang. Ketiga, penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima fidusia, apabila dengan cara itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Keempat, pemberi fidusia diwajibkan menyerahkan objek jaminan agar proses eksekusi dapat berjalan sesuai ketentuan. Jika benda yang akan dijual memiliki pasar atau bursa tertentu, penjualan dapat dilakukan di tempat tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, pelaksanaan eksekusi ini mengalami perubahan mendasar pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelumnya, kreditur memiliki hak eksekusi langsung tanpa harus melalui proses pengadilan. (Brigita Cindy Meiliana 2023) MK menafsirkan ulang bahwa eksekusi hanya bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi, maka eksekusi harus dilakukan melalui proses pengadilan guna menjamin fairness dan perlindungan hukum bagi debitur. Putusan tersebut memperhatikan keseimbangan antara hak kreditur dan debitur serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur. Frasa "kekuatan eksekutorial" dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila tidak adanya kesepakatan terkait wanprestasi.

Untuk melakukan lelang eksekusi, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122 Tahun 2023 mengatur dokumen persyaratan yang wajib dilampirkan dalam permohonan lelang. Dokumen tersebut meliputi: salinan perjanjian kredit atau surat pengakuan utang, salinan sertifikat dan akta jaminan fidusia, dokumen kepemilikan benda yang dijamin sebagai objek fidusia, bukti wanprestasi debitur seperti surat peringatan, surat pernyataan dari penjual yang menyatakan barang dalam penguasaannya dan debitur setuju atas wanprestasi serta

tidak keberatan, surat pernyataan dari kreditor yang bertanggung jawab atas kemungkinan gugatan, serta laporan penilaian nilai limit benda jaminan yang dibuat oleh penilai independen.

Adanya aturan-aturan ketat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dijalankan secara hati-hati berdasarkan prosedur hukum yang jelas untuk menghindari konflik dan menegakkan keadilan bagi semua pihak, baik penerima fidusia, debitur, maupun pihak ketiga. Perlindungan hak-hak semua pihak menjadi elemen yang tidak dapat ditawar dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Dengan mekanisme yang sah dan prosedural ini, jaminan fidusia dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang kuat memberikan perlindungan hukum maksimal, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam praktik bisnis di Indonesia. (Huri 2022) Hal ini mendasari perlunya keseimbangan antara efisiensi eksekusi dengan keadilan dan kepastian hukum yang melindungi semua pihak terkait sengketa wanprestasi.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas barang titip jual yang belum beralih kepemilikan secara sah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Metode ini menitikberatkan analisis terhadap aspek-aspek hukum positif, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 570 dan Pasal 1320, serta literatur hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi dokumen secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hukum yang lengkap dan akurat tentang objek yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan penerapan hukum secara komprehensif serta menelaah interaksi norma hukum dengan fenomena sosial hukum yang ada.

Dari hasil penelitian, terdapat dua poin utama yang sangat penting terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada barang titip jual. Pertama, kepastian hukum terhadap pemenuhan syarat sah perjanjian menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa barang titip jual memang memiliki kepemilikan sah sesuai Pasal 570 KUHPerdata dan memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Ketidakjelasan terkait status kepemilikan sering menimbulkan berbagai sengketa hukum sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak jaminan fidusia. Kedua, mekanisme pelaksanaan eksekusi harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan sesuai ketentuan hukum, terutama mengacu pada Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur secara rinci hak dan prosedur pelaksanaan eksekusi serta perlindungan bagi debitur.

REFERENSI

- Anggraini, Dwika. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Praktik Konsinyasi Mainan Serba 2000 (Studi Kasus Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)." IAIN Kediri.
- Brigita Cindy Meiliana, Arif Suryono. 2023. "Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XCII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi." *Privat Law* 11.
- Firm, ILS Law. 2025. "Eksekusi Jaminan Fidusia." 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/eksekusi-jaminan-fidusia/>.
- Hari Sutra Disemadi. 2022. "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Atentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research

- Methodologies).” *Jurnal Justisia Review* 24: 289–304.
- Huri, Daman. 2022. “Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3.
- Iqbal Maulana, Sufirman Rahman, dan Andika Prawira Buana. 2020. “Efektifitas Ekskusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1.
- Maengkom, Chris Rivaldo. 2016. “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berlaku Di Indonesia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999.” *Lex Privatum* IV.
- Ramdani, Ahdan. 2025. “Eksekusi Jaminan Fidusia.” 2025. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/eksekusi-jaminan-fidusia/>.
- Tawalujan, Lord M. M. 2017. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999.” *Lecx Privatum* V.